

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berusaha terus-menerus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit jumlahnya.

Dana untuk membiayai pembangunan nasional tersebut diperoleh dari dalam dan luar negeri. Dana dari dalam negeri dapat diperoleh dari kegiatan ekspor, penerimaan pajak, dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan dana dari luar negeri diperoleh dari hibah dan pinjaman dari luar negeri. Salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu berupa pajak. Pajak merupakan prospek yang sangat mungkin untuk menjadi sumber dana penerimaan dana negara yang dapat diandalkan. Pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dibandingkan dengan penerimaan negara dari sektor migas, pemerintah lebih mengupayakan untuk menjadikan pajak sebagai salah satu

Iwan, 2012

Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

: Survei Terhadap Wajib Pajak Yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

sumber penerimaan negara yang dapat di andalkan. Menurut Agus Martowardoyo (dalam Media Indonesia Online, 23 Agustus 2011), “sekitar 70% total penerimaan APBN saat ini berasal dari pajak”. Pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga membiayai pembangunan. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun dari rakyat atau dari pemerintah.

Untuk itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk senantiasa meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Berbagai upaya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak salah satunya melalui reformasi dibidang administrasi perpajakan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang tujuan dari reformasi ini yaitu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan, dan meningkatkan produktivitas aparat perpajakan atau fiskus.

Seperti yang disampaikan di atas, dalam menghimpun penerimaan dari sektor pajak, yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan meningkatkan kepercayaan wajib pajak mengenai administrasi pajak yang kemudian akan menimbulkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak sehingga penerimaan negara pun akan meningkat.

Seperti yang diungkapkan oleh Chaizi Nasucha (2004:65):

“Besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan merupakan pengukuran yang lebih akurat atas efektivitas adminitrasi perpajakan”.

Iwan, 2012

Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

: Survei Terhadap Wajib Pajak Yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Keberhasilan pemungutan pajak hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya jurang kepatuhan. Semakin patuh rakyat membayar pajak berarti pemungutan pajak lebih berhasil. Sebaliknya semakin lebar jurang kepatuhan maka semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan.

Oleh karena itu permasalahan mengenai kepatuhan waib pajak menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersama menimbulkan upaya penghindaran pajak, baik secara *legal* maupun secara *illegal* mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak kepada kas negara. Berikut adalah data penyampaian SPT Tahunan wajib pajak PPh orang pribadi pada Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

Tabel 1.1
Tabel Penyampaian SPT Tahunan Direktorat Jenderal Pajak

| Tahun | Jumlah wajib pajak | Tepat Waktu Menyampaikan SPT | | Terlambat Menyampaikan SPT | | Tidak Menyampaikan SPT | |
|-------|--------------------|------------------------------|--------|----------------------------|-------|------------------------|--------|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 2006 | 12.233.876 | 6.239.277 | 51,00% | 978.711 | 8,00% | 5.015.888 | 41,00% |
| 2007 | 12.987.988 | 6.653.740 | 51,23% | 322.102 | 2,48% | 6.012.146 | 46,29% |
| 2008 | 13.566.877 | 6.159.363 | 45,40% | 461.275 | 3,40% | 6.946.239 | 51,20% |
| 2009 | 13.857.655 | 6.235.945 | 45,00% | 824.531 | 5,95% | 6.797.179 | 49,05% |
| 2010 | 14.988.987 | 6.295.375 | 42,00% | 449.670 | 3,00% | 8.243.942 | 55,00% |

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (2011)

Dari data di atas maka dapat dilihat bahwa Dari data di atas bisa kita lihat bahwa masih saja ada wajib pajak yang terlambat dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak, bahkan wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak dari tahun ketahun cenderung meningkat. Dirjen Pajak (Dalam Media Indonesia, 23 Agustus 2011) menyatakan bahwa “semakin tinggi tingkat rasio penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan

Iwan, 2012

Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

: Survei Terhadap Wajib Pajak Yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak”. Kemudian setelah mengetahui keadaan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan secara keseluruhan maka berikut ini bisa dilihat keadaan wajib pajak dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan pajak Tahunan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.

Tabel 1.2
Tabel Penyampaian SPT Tahunan Bekasi Utara

| Tahun | Jumlah wajib pajak | Tepat Waktu Menyampaikan SPT | | Terlambat Menyampaikan SPT | | Tidak Menyampaikan SPT | |
|-------|--------------------|------------------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 2006 | 5.543 | 2.258 | 40,74% | 364 | 6,57% | 2.921 | 52,70% |
| 2007 | 5.949 | 1.838 | 30,90% | 790 | 13,28% | 3.321 | 55,82% |
| 2008 | 6.346 | 2.377 | 37,44% | 687 | 10,83% | 3.285 | 51,76% |
| 2009 | 6.921 | 2.879 | 41,60% | 140 | 2,02% | 3.902 | 56,34% |
| 2010 | 7.387 | 3.241 | 43,87% | 186 | 2,52% | 3.960 | 53,61% |

Sumber : KPP Pratama Bekasi Utara (2011)

Dari data di atas bisa kita lihat bahwa masih saja ada wajib pajak yang terlambat dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak, bahkan wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak dari tahun ketahun cenderung meningkat. Untuk itu dalam upaya mengurangi kesenjangan kepatuhan dilakukan melalui penyempurnaan sistem administrasi pajak, melalui modernisasi administrasi perpajakan. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena dengan tidak menyampaikan SPT tahunan berarti wajib pajak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya hal ini mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi tidak optimal.

Hal ini ditandai dengan terbitnya undang-undang perpajakan yang fokus utamanya mengubah sistem pemungutan perpajakan. Sistem pemungutan pajak

Iwan, 2012

Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

: Survei Terhadap Wajib Pajak Yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

yang dianut di Indonesia pada awalnya adalah *official assessment system*, yaitu fiskus atau aparat perpajakan yang menghitung dan melaporkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Jadi pada sistem ini fiskus atau aparat perpajakan bersifat aktif, sedangkan wajib pajak terlihat lebih pasif, dan disinilah akan memungkinkan terjadinya pengelapan pajak atau kecurangan yang dilakukan oleh aparat perpajakan atau dengan kata lain sangat memungkinkan terjadinya praktek korupsi.

Pada tahun 1967 mulai dikenalkan *self assessment system* dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata cara Pemungutan Pajak Penghasilan. Dan sistem ini masih dipakai hingga sekarang. *Self assessment system* yaitu wajib pajak sendiri yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak kepada negara. Menurut sistem ini wajib pajak yang aktif, sedangkan fiskus atau petugas pajak hanya bersifat mengawasi atau membina.

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi dan modernisasi di bidang perpajakan dengan memanfaatkan sumber informasi dan teknologi untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan dengan menerapkan sistem *self assessment* serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak dimulai dengan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini disebabkan karena, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan jenis pajak mengakibatkan duplikasi pekerjaan, ketidak

Iwan, 2012

Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

: Survei Terhadap Wajib Pajak Yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

efisienan serta kecenderungan menyulitkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu tidak ada petugas khusus yang memberikan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak, mengakibatkan komunikasi antara wajib pajak dengan fiskus atau petugas pajak menjadi tidak efektif.

Sebelum tahun 2000 Direktorat Jenderal Pajak telah merencanakan pelayanan dan pengawasan secara khusus terhadap pembayar pajak terbesar di setiap Kantor Pelayanan Pajak dari sejak tahun 2001. Direktorat Jenderal Pajak telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kantor unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatasi permasalahan wajib pajak.

Untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih baik, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan dukungan teknologi yang memadai. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan organisasi Direktorat Jenderal Pajak, Sistem Informasi Perpajakan yang digunakan sejak tahun 1994, sudah tidak memadai untuk melayani dan mengawasi wajib pajak secara menyeluruh. Oleh karena itu dalam membentuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib pajak besar (LTO) pada tahun 2002, Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dikembangkan menjadi Sistem Administrasi Pajak Terpadu (SAPT) yang berbasis struktur organisasi berdasarkan fungsi.

Selain itu masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan wajib pajak yaitu pelaporan secara manual mengharuskan fiskus untuk melakukan perekapan ulang yang rawan kesalahan serta memerlukan sumber daya manusia yang tidak sedikit jumlahnya. Melalui perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan beberapa program yang bertujuan meningkatkan

Iwan, 2012

Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

: Survei Terhadap Wajib Pajak Yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pelayanan kepada wajib pajak berupa e-SPT dan e-filing. Dalam sistem pembayaran pajak ditemukan beberapa masalah antara lain permasalahan Surat Setoran Pajak (SSP). Untuk mencegah hal ini, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem pembayaran secara elektronik.

Oleh karena itu, penulis berkeinginan untuk meneliti reformasi perpajakan, dalam hal ini adalah modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, apakah memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini penulis juga mempunyai sumber dari penelitian lain yang dilakukan oleh Felicia Ciwana (2008:145), yang menyatakan bahwa modernisasi perpajakan memiliki dampak positif terhadap jumlah penerimaan pajak, dan keperdulian masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dilihat dari jumlah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan yang disetor pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kemudian penelitian dari Marcella Glory Natasa (2007:165) menghasilkan kesimpulan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Serta penelitian dari Sinta Setiana, Tan Kwang Eng, Lydia Agustina (2010:158) menghasilkan kesimpulan penerapan sistem administrasi modern pada struktur organisasi perpajakan, prosedur organisasi, strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hanya penerapan sistem administrasi modern pada budaya organisasi saja yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berangkat dari hal tersebut penulis melihat adanya fenomena dalam latar belakang penelitian, yaitu mengenai adanya pengaruh

Iwan, 2012

Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

: Survei Terhadap Wajib Pajak Yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

positif dari modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara”.

(Survei Terhadap Wajib Pajak Yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara).

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan modernisasi administrasi perpajakan di kantor pelayanan pajak pratama Bekasi Utara?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama Bekasi Utara?
3. Bagaimana pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Bekasi Utara?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian

Iwan, 2012

Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak : Survei Terhadap Wajib Pajak Yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan modernisasi administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang relevan dan bermanfaat serta dapat memberi kegunaan bagi berbagai aspek terutama bagi:

1. Aspek teoritis

Untuk aspek teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari dan berguna

bagi pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi yaitu akuntansi,

Iwan, 2012

Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

: Survei Terhadap Wajib Pajak Yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

khususnya ilmu akuntansi perpajakan dengan memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep yang sudah ada.

Selain itu diharapkan pula dari hasil penelitian ini dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi bagi pihak-pihak yang memerlukanya, dan dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian untuk karya tulis lainnya.

2. Aspek Praktis

Untuk aspek praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama khususnya yang terdapat di Kota Bekasi, untuk menjadi objek penelitian sekaligus menjadi bahan acuan dalam pembuatan kebijakana dimasa yang akan datang dalam menyediakan informasi mengenai modernisasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Iwan, 2012

Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

: Survei Terhadap Wajib Pajak Yang Tepat Waktu Menyampaikan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu